BAB IV

ANALISIS KEABSAHAN HUKUM DALAM PERUBAHAN GENDER

A. Pengertian Perubahan Gender

1.Hukum Positif

Perubahan *gender* dalam konteks hukum positif Indonesia umumnya dipahami sebagai proses penggantian identitas jenis kelamin seseorang yang diakui secara hukum**,** dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya, yang didasarkan pada permohonan ke pengadilan dan diperkuat dengan bukti medis, psikologis, serta pertimbangan hak asasi manusia.[1]

2. Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perubahan *gender* dipahami secara syar'i sebagai tindakan mengubah ciptaan Allah yang dilarang kecuali dalam kasus tertentu, seperti *khuntsa musykil (interseks)*. Islam memandang bahwa jenis kelamin adalah bagian dari fitrah (kodrat) yang tidak boleh

[1] R. Widodo, *Hukum Administrasi Kependudukan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 54.

diubah kecuali untuk tujuan medis dan bukan keinginan subyektif semata.[2]

B. Dasar Hukum Perubahan Gender

1. Dalam Hukum Positif Indonesia

a) **UUD 1945 Pasal 28D ayat (1):** Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

b) **UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:** Menjamin hak setiap individu untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

c) **UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan:**

Pasal 56 menyebutkan bahwa peristiwa penting yang ditetapkan pengadilan, termasuk perubahan jenis kelamin, dapat dicatat oleh instansi pelaksana.

d) **Perpres No. 25 Tahun 2008 Pasal 97:** Mengatur teknis administrasi perubahan data penduduk termasuk jenis kelamin.

---

[2] Wahbah al-Zuhaili*, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*,(Beirut: Dār al-Fikr, 2000), Jilid 10, hlm. 95.

e) **UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10:** Hakim tidak boleh menolak perkara walaupun hukum belum jelas.

2. Dalam Hukum Islam

a. **Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 30** jelas menunjukkan larangan mengubah ciptaan Allah dan pentingnya fitrah manusia.

b. **Hadis Nabi (HR. Bukhari No. 5885):** Melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya.

c. **Fatwa MUI No. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010:**

1) Mengubah jenis kelamin hukumnya haram.

2) Penyempurnaan alat kelamin (khuntsa) diperbolehkan jika untuk kejelasan hukum syar'i.

d. **Kaidah Fiqhiyyah:**

1) "Al-Ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt" – Keadaan darurat membolehkan yang dilarang.[3]

2) "Lā ḍarar wa lā ḍirār" – Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.[4]

C. Ketentuan Perubahan Gender

1. Hukum Positif Indonesia

---

[3] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arbaʿah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 281.

[4] Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Arba'in An-Nawawiyah*, hadis ke-32, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), hlm. 101.

a) **Permohonan ke Pengadilan Negeri:**

Pemohon mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin dengan disertai bukti medis dan psikologis.

b) **Putusan Hakim:**

Jika dikabulkan, perubahan tersebut berkekuatan hukum tetap.

c) **Pencatatan di Dukcapil:**

Berdasarkan Pasal 56 UU Adminduk, pemohon dapat mengubah dokumen seperti akta kelahiran, KTP, dan KK.

Namun, belum ada aturan teknis terperinci yang secara eksplisit mengatur prosedur lengkap. UU Kesehatan sendiri mengatur bahwa operasi plastik tidak boleh ditujukan untuk mengubah identitas (Pasal 69 UU No. 36 Tahun 2009).

2. Hukum Islam

a) **Larangan Umum:**

Operasi pergantian kelamin untuk keinginan pribadi diharamkan karena dianggap merusak fitrah.

b) **Pengecualian Khusus (*Khuntsa*):**

Dalam kondisi medis (*khuntsa musykil*) yang menunjukkan ambiguitas alat kelamin, maka diperbolehkan dilakukan operasi penyempurnaan (tashih atau takmil)

4.1 Tabel Pendekatan Mazhab:

Mazhab	Pandangan
Hanafi	Haram kecuali pada khuntsa; harus berdasar bukti medis[5]
Maliki	Sangat ketat, perubahan hanya untuk maslahat syar'i[6]
Syafi'i	Lebih akomodatif dalam hal medis dan khuntsa; boleh jika ada maslahat besar[7]
Hanbali	Sangat konservatif; hanya izinkan untuk khuntsa dengan bukti nyata[8]

Dalam kajian kontemporer, para ulama berbeda pandangan mengenai keabsahan perubahan gender. Secara umum, pendapat terbagi dua: yang membolehkan dalam kasus tertentu seperti *khunsa*, dan yang menolak secara mutlak di luar itu.

Beberapa ulama seperti Dr. Yusuf al-Qaradawi membolehkan operasi perubahan *gender* dalam kasus medis, khususnya bagi *khunsa*, sebagai bentuk penyelarasan antara kondisi biologis dan psikologis.[9] Pandangan serupa dikemukakan oleh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, yang

---

[5] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam dan Mazhabnya*, Jilid 10, terj. Saifuddin Zuhri dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 7560–7561.

[6] Yusuf al-Qaradawi, *Fatawa Mu'ashirah*, Jilid 3, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2003), hlm. 533

[7] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam dan Mazhabnya*, Jilid 10, terj. Saifuddin Zuhri dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 7563–7564.

[8] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam dan Mazhabnya*, Jilid 10, terj. Saifuddin Zuhri dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 7564–7565.

[9] Yusuf al-Qaradawi*, Halal dan Haram dalam Islam*, terj. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 135–136.

menilai bahwa dalam kasus *khunsa* dengan kecenderungan jenis kelamin yang dominan, operasi semacam ini termasuk dalam kategori pengobatan dan penyempurnaan ciptaan.[10]

Namun, ulama seperti Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Muhammad Shalih al-'Utsaimin secara tegas menolak perubahan *gender* bagi orang normal. Mereka menganggapnya sebagai bentuk *tasyabbuh* dan *taghyir khalqillah* (mengubah ciptaan Allah), yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka juga menilai bahwa tindakan tersebut merusak fitrah manusia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

4.2 Tabel Analisis Perbandingan

Aspek	Hukum Positif	Hukum Islam
Pengertian	Perubahan identitas hukum terkait jenis kelamin	Perubahan kodrat yang dilarang kecuali dalam kondisi darurat
Dasar Hukum	UUD 1945, UU HAM, UU Adminduk, Putusan PN	Al-Qur'an, Hadis, Fatwa MUI, Kaidah Fikih
Ketentuan Perubahan Gender	Permohonan ke PN → Putusan → Perubahan dokumen	Larangan umum → Izin terbatas untuk khuntsa
Tujuan	Perlindungan hak sipil dan psikologis	Menjaga fitrah dan syariat, kecuali ada dharurat
Pendekatan	Hak Asasi Manusia dan kesejahteraan individu	Maqashid Syariah dan maslahat umat

[10] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Al-Mar'ah Bayn Tughyan al-Nidham al-Gharbi wa Lita'at al-Tashawwur al-Islami,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 78.